

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal itu dapat diketahui dari peraturan daerah yang dibentuk melalui hak inisiatif 3 (tiga) tahun terakhir hanya berjumlah sebanyak 5 peraturan daerah, sementara itu peraturan daerah yang dibentuk atas usul eksekutif untuk tiga tahun terakhir di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 48 (empat puluh delapan) peraturan daerah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam Optimalisasi Pembentukan Peraturan Daerah melalui Hak Inisiatif diantaranya: 1) kendala internal; kendala internal yaitu: a) Kurangnya Kemampuan *Legal Drafting* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya; b) Latar Belakang Keilmuan; dan 2) Kendala Eksternal yaitu: a) kurangnya komunikasi politik antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya; b) Eksekutif sebagai penyempurna peraturan daerah.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam Mengatasi Masalah-Masalah Optimalisasi Pembentukan Peraturan Daerah melalui Hak Inisiatif diantaranya: 1) Melakukan Bimbingan Teknis *legal drafting* Pembentukan Peraturan

Daerah; 2) Menghadirkan Tenaga Ahli; dan Meningkatkan Komunikasi Politik.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar optimalnya pelaksanaan pembentukan peraturan daerah melalui hak inisiatif DPRD kabupaten Dharmasraya, diharapkan untuk melakukan bimtek terkait proses pembentukan peraturan daerah secara berkelanjutan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya harus lebih sering melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya sehingga dapat di bentuk peraturan daerah melalui hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.